



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2016 - 2020**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : KEP/INSP/12/VIII/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2016 - 2020

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, maka perlu dibuat Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama bertujuan:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya RENSTRA (revisi) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2020, dan ditetapkan pada tanggal tersebut di bawah ini dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 22 Agustus 2017

INSPEKTUR DAERAH KAB. MANGGARAI,

LEOK E. P. SRIPURWATI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591118 198903 2 002

Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai Nomor : KEP/INSP/12/III/2017
 Tanggal 22 Agustus 2017
 Tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 – 2020

Sasaran	Indikator	Rumusan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Alasan Pemilihan Indikator
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab	Tingkat kebocoran keuangan Daerah	$= \frac{\text{jumlah temuan kerugian daerah tahun bersangkutan}}{\text{jumlah realisasi belanja daerah tahun bersangkutan}} \times$	0,2200	%	Hasil kegiatan pengawasan Inspektorat diharapkan semakin mengurangi terjadinya kasus kerugian daerah pada obyek pemeriksaan.
	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	$= \frac{\text{jumlah rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI}}$	70,48	%	Laporan hasil pemeriksaan BPK RI akan mempunyai dampak yang positif bagi kepentingan pengelolaan keuangan Pemda, apabila semua rekomendasi hasil pemeriksaannya telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemda Kab. Manggarai.
	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	$= \frac{\text{jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP}}$	43,35	%	Laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan mempunyai dampak yang positif bagi kepentingan pengelolaan keuangan Pemda, apabila semua rekomendasi hasil pemeriksaannya telah ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh obyek pemeriksaan Lingkup Pemda Kab. Manggarai.
Meningkatnya jumlah aparat pengawas pemerintah yang profesional.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Manggarai	Level Kapabilitas APIP menurut kategori IACM	Level 1	-	Kualitas SDM Internal Inspektorat yang profesional dan memadai serta kegiatan pengawasan yang mengikuti standar audit yang baik, akan sangat mempengaruhi kualitas laporan hasil pengawasan.

Ditetapkan di Ruteng
 pada tanggal 22 Agustus 2017

Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai,


LEOK E. P. SRIPURWATI, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591118 198903 2 002